



P E N E T A P A N

Nomor 1496/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

BONG SUI TJAUW (SUI THAUW), tempat lahir Singkawang, tanggal 13 April 1964, umur 59 tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, dahulu beralamat di Jl. Sama Sama No.43, RT.009, RW.005, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, saat ini bertempat tinggal di Jl. Duri Utara II No.35 D, RT.004/RW.001 Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora Jakarta Barat, agama Budha, pekerjaan Mengurus rumah tangga, dalam hal ini diwakili oleh **DANIEL KUSUMA, S.H., M.M.**, dan **Hj. ROSYANI, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW FIRM "DANIEL KUSUMA & PARTNERS"**, beralamat di Jalan Gunung Sahari Raya No. 44 - AB, Jakarta Pusat - 10720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Nopember 2023, selanjutnya disebut: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 November 2023 Nomor 1496/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt. tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca pula Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 November 2023 Nomor 1496/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt. tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Januari 2023 dibawah register Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt. telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam surat permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan akta kelahiran dari Tjatan Sipil Di Singkawang Petikan

Halaman 1 Penetapan No.1496/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte No.217/1964, tanggal 12 Mei 1964 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa dari Tjatan Sipil untuk golongan Tionghoa di Singkawang.

2. Bahwa pada tanggal 15 April 1983 di Singkawang, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **PHUNG MIAU SAN** dengan upacara perkawinan menurut adat tradisi Tionghoa;

3. Bahwa selama perkawinan adat tradisi Tionghoa tersebut antara Pemohon dengan **PHUNG MIAU SAN** telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak kandung luar kawin yang masing-masing diberi nama :

- 3.1. **BENNY HADIANTO**, laki-laki, lahir di Singkawang, pada tanggal 03 Oktober 1985, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No.1458/1985, tanggal 09 Oktober 1985, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Sambas di Singkawang.
- 3.2. **BONG HARSUTOPO**, Laki-laki, lahir di Singkawang, pada tanggal 27 Nopember 1986, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1940/1986, tanggal 27 Nopember 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Singkawang.
- 3.3. **INDRA SURYA**, Perempuan, lahir di Singkawang, pada tanggal 03 Maret 1989, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.357/1989, tanggal 04 April 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas.
- 3.4. **ITA PANCA LESTARI**, Perempuan, lahir di Singkawang, pada tanggal 07 Agustus 1990, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1430/CS/1990, tanggal 14 Agustus 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas.
- 3.5. **SANDI SANJAYA**, Laki-laki, lahir di Singkawang, pada tanggal 29 April 1992, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.777/CS/1992, tanggal 14 Mei 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas.
- 3.6. **VIVI SURYANI**, Perempuan, lahir di Singkawang, pada tanggal 30 September 1996, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.165/CS/2000, tanggal 07 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang.
- 3.7. **EVI SURYANI**, Perempuan, lahir di Singkawang, pada tanggal 30 Nopember 2000, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.563/KCS/2000, tanggal 07 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Pasiran.

Halaman 2 Penetapan No.1496/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama PHUNG MIAU SAN telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 16 Agustus 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No.3173-KM-09092019-0051, tanggal 19 September 2019, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

5. Bahwa mengenai sahnyanya perkawinan dan pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “

“ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “

6. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 15 antara lain menyatakan :

“ Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana”

Pasal 1 angka 17 antara lain menyatakan :

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”

Oleh karenanya perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama PHUNG MIAU SAN adalah suatu peristiwa penting yang belum pernah disahkan secara administrasi negara.

7. Bahwa atas kelalaian Pemohon, perkawinan secara adat Tionghoa antara Pemohon dengan almarhum PHUNG MIAU SAN sampai saat ini belum pernah didaftarkan/dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Povinsi DKI Jakarta dan/atau Kantor Catatan Sipil lain yang berwenang sebagai Instansi Pelaksana.

8. Bahwa untuk mendaftarkan/pencatatan tentang peristiwa penting perkawinan Pemohon dengan almarhum PHUNG MIAU SAN dan pengakuan/pengesahan anak-anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Povinsi DKI Jakarta dan/atau Kantor Catatan Sipil lain yang berwenang diperlukan penetapan Pengadilan yang memberikan izin untuk mendaftarkan/mencatat perkawinan dan pengesahan anak-anak Pemohon dengan almarhum PHUNG MIAU SAN.

Halaman 3 Penetapan No.1496/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon dengan ini **MOHON** kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon **BONG SUI TJAUW (SUI TJAUW)** tersebut diatas ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon BONG SUI TJAUW (SUI TJAUW) dengan almarhum PHUNG MIAU SAN, yang terjadi dan dilangsungkan menurut adat tradisi Tionghoa pada tanggal 15 April 1983 di Singkawang
3. Memerintahkan dan memberi Izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Povinsi DKI Jakarta dan/atau Kantor Catatan Sipil lain yang berwenang, untuk mencatatkan/mendaftarkan tentang perkawinan Pemohon dengan almarum PHUNG MIAU SAN, yang terjadi sejak tanggal 15 April 1983 dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan.
4. Menyatakan bahwa dalam perkawinan antara Pemohon BONG SUI TJAUW (SUI TJAUW) dengan almarhum PHUNG MIAU SAN, turut disahkan :
 - 4.1. **BENNY HADIANTO**, laki-laki, lahir di Singkawang, pada tanggal 03 Oktober 1985, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No.1458/1985, tanggal 09 Oktober 1985, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Sambas di Singkawang.
 - 4.2. **BONG HARSUTOPO**, Laki-laki, lahir di Singkawang, pada tanggal 27 Nopember 1986, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1940/1986, tanggal 27 Nopember 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Singkawang.
 - 4.3. **INDRA SURYA**, Perempuan, lahir di Singkawang, pada tanggal 03 Maret 1989, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.357/1989, tanggal 04 April 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas.
 - 4.4. **ITA PANCA LESTARI**, Perempuan, lahir di Singkawang, pada tanggal 07 Agustus 1990, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1430/CS/1990, tanggal 14 Agustus 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas.
 - 4.5. **SANDI SANJAYA**, Laki-laki, lahir di Singkawang, pada tanggal 29 April 1992, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.777/CS/1992, tanggal 14 Mei 1992, yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 Penetapan No.1496/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas.

4.6. **VIVI SURYANI**, Perempuan, lahir di Singkawang, pada tanggal 30 September 1996, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.165/CS/2000, tanggal 07 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang.

4.7. **EVI SURYANI**, Perempuan, lahir di Singkawang, pada tanggal 30 Nopember 2000, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.563/KCS/2000, tanggal 07 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Pasiran.

Sebagai anak kandung dari perkawinan yang sah antara Pemohon BONG SUI TJAUW (SUI TJAUW) dengan almarhum PHUNG MIAU SAN dengan memerintahkan dan memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Povinsi DKI Jakarta dan/atau Kantor Catatan Sipil lain yang berwenang untuk membuat catatan pinggir kepada kutipan akta kelahiran aquo.

5. Menetapkan dan membebaskan biaya-biaya kepada Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan dan membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6172025304640001 atas nama Bong Sui Tjauw, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pengantar NO. 07/SK/DMI/004/01/XI/2023 tertabggal 1 November 2023 dari Ketua RT 004/01 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Petikan Akta Kelahiran No. 217/1964 tertanggal 12 Mei 1964 atas nama Sui Tjauw, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Foto Perkawinan Adat Tionghoa yang terjadi pada tanggal 15 April 1983, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 1458/1985 tertanggal 9 Oktober 1985 atas nama Benny Hadianto, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3173040310851002 atas nama Benny Hadianto, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1940/1986 tertanggal 27 November 1986 atas nama Bong Harsutopo, diberi tanda P-7;

Halaman 5 Penetapan No.1496/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3173042711861002 atas nama Bong Harsutopo, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 357/CS/1989 tertanggal 4 April 1989 atas nama Indra Surya, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6172024303890001 atas nama Indra Surya, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1430/CS/1990 tertanggal 14 Agustus 1990 atas nama Ita Panca Lestari, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6172024708900001 atas nama Ita Panca Lestari, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 777/CS/1992 tertanggal 4 Mei 1992 atas nama Sandi Sanjaya, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6172022904920001 atas nama Sandi Sanjaya, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 165/CS/2000 tertanggal 7 Desember 2000 atas nama Vivi Suryani, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6172027009960001 atas nama Vivi Suryani, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 563/KCS/2000 tertanggal 7 Desember 2000 atas nama Evi Suryani, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6172027011000001 atas nama Evi Suryani, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3173-KM-09092019-0051 tertanggal 9 September 2019 atas nama Phung Miao San, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3173042711230013 atas nama Kepala Keluarga Bong Sui Tjauw, diberi tanda P-20;

Menimbang, bahwa semua fotokopi surat bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-12 tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. Saksi **Bong Hon Phin:**

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Phung Miao San secara adat Tionghoa di Singkawang, tetapi Saksi lupa

Halaman 6 Penetapan No.1496/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



kapan pastinya Pemohon menikah karena saat itu Saksi masih berusia \pm 13 (tiga belas) tahun;

- bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan suami Pemohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing yaitu:

1. Benny Hadianto, laki-laki, berusia \pm 38 tahun;
2. Bong Harsutopo, laki-laki, berusia \pm 37 tahun;
3. Indra Surya, perempuan, berusia \pm 34 tahun;
4. Ita Panca Lestari, perempuan, berusia \pm 33 tahun;
5. Sandi Sanjaya, laki-laki, berusia \pm 31 tahun;
6. Vivi Suryani, perempuan, berusia \pm 27 tahun;
7. Evi Sanjaya, perempuan, berusia \pm 23 tahun;

- bahwa suami Pemohon yang bernama Phung Miau San sudah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;

- bahwa Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah menikah secara agama yang dianutnya dan juga pernikahannya belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

- bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan perkawinannya dengan suami Pemohon yang bernama Phung Miau San dan juga mengesahkan anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon;

- bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Kim Thin**:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman dari suami Pemohon (teman almarhum Phung Miau San);

- bahwa saksi kenal suami Pemohon setelah suami Pemohon menikah dengan Pemohon dan mempunyai 1 (satu) orang anak;

- bahwa Saksi tidak tahu kapan pastinya Pemohon dan suami Pemohon menikah dan perkawinannya dilakukan secara apa (saksi tidak tahu proses pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon);

- bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan suami Pemohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing yaitu:

1. Benny Hadianto, laki-laki, berusia \pm 38 tahun;
2. Bong Harsutopo, laki-laki, berusia \pm 37 tahun;
3. Indra Surya, perempuan, berusia \pm 34 tahun;
4. Ita Panca Lestari, perempuan, berusia \pm 33 tahun;
5. Sandi Sanjaya, laki-laki, berusia \pm 31 tahun;
6. Vivi Suryani, perempuan, berusia \pm 27 tahun;
7. Evi Sanjaya, perempuan, berusia \pm 23 tahun;



- bahwa suami Pemohon yang bernama Phung Miau San sudah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;
- bahwa setahu Saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dan pengesahan anak-anak Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon;
- bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 13 Desember 2023, kemudian Pemohon memohon diberikan penetapan dengan harapan agar dikabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini dan yang selengkapya tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon pada pokoknya yaitu Pengesahan Perkawinannya dengan Phung Miau San dan sekaligus Pengesahan anak-anak yang terlahir dari perkawinan Pemohon dengan Phung Miau San;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-20, hal mana bukti surat tersebut telah bermaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang perlu dibuktikan adalah apakah benar Pemohon telah melangsung perkawinan secara sah menurut hukum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta Barat NIK 6172025304640001 atas nama Bong Sui Tjauw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon) dan bukti P-20 berupa Kartu Keluarga (KK) NIK 3173042711230013 atas nama Kepala Keluarga Bong Sui Tjauw (Pemohon), hal mana Pemohon sudah benar mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Pemohon point 2 menerangkan bahwa Pemohon pada tanggal 15 April 1983 di Singkawang telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Phung Miau San secara adat tradisi Tionghoa;

Menimbang, bahwa dari perkawinan secara adat Pemohon dengan suami bernama Phung Miau San telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing yaitu:

1. **BENNY HADIANTO**, laki-laki, lahir di Singkawang, pada tanggal 03 Oktober 1985;
2. **BONG HARSUTOPO**, Laki-laki, lahir di Singkawang, pada tanggal 27 Nopember 1986;
3. **INDRA SURYA**, Perempuan, lahir di Singkawang, pada tanggal 03 Maret 1989;
4. **ITA PANCA LESTARI**, Perempuan, lahir di Singkawang, pada tanggal 07 Agustus 1990;
5. **SANDI SANJAYA**, Laki-laki, lahir di Singkawang, pada tanggal 29 April 1992;
6. **VIVI SURYANI**, Perempuan, lahir di Singkawang, pada tanggal 30 September 1996;
7. **EVI SURYANI**, Perempuan, lahir di Singkawang, pada tanggal 30 Nopember 2000;

Menimbang, bahwa setelah melangsungkan perkawinan secara adat Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama yang dianutnya hingga saat ini (hingga suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2019), hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Bong Hon Pin (adik kandung Pemohon) yang menerangkan bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon hanya dilangsungkan secara adat di rumah dan tidak pernah ada acara pernikahan di Vihara;

Menimbang, bahwa dari serangkaian uraian tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa dan bukan secara hukum agama yang dianutnya, sehingga perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dengan suami Pemohon bukan lah perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon menurut hukum juga

Halaman 9 Penetapan No.1496/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan anak sah dari pasangan suami istri Phung Miao San dengan Bong Sui Tjauw, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan;

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp214.500,00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh **Sri Hartati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 1496/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, tanggal 28 November 2023, dan dibantu oleh **Ninik Sri Wahyuni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ninik Sri Wahyuni, S.H.

Sri Hartati, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pnbp pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Pnbp pertama	: Rp	10.000,00
3. Biaya proses	: Rp	150.000,00
4. Panggilan	: Rp	0,00
5. Biaya penggandaan	: Rp	4.500,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	214.500,00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

Halaman 10 Penetapan No.1496/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt